

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menginginkan terselenggaranya *Good Governance*, dalam mewujudkannya salah satu prinsip yang perlu dikembangkan adalah prinsip tata kelola keuangan. Dalam menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan akuntabilitas pemerintahan yang baik yang dapat memberi pelayanan publik menuju suatu tatanan yang demokratis. Menurut Aditya, (2013), kinerja pelaksanaan pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Pelaksanaan *Good Governance* tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga diperlukan sistem keuangan daerah yang mampu menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, pengelolaan keuangan daerah harus efisien, efektif dan transparan serta akuntabel. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Konsep akuntabilitas di Indonesia bukanlah hal yang baru. Hampir

seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Menurut Riantiarno, (2011) di Indonesia masih banyak daerah yang belum menaati peraturan dan kurangnya kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adanya peraturan

ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemberlakuan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 pada pasal 20 ayat 1 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkatkan daya inovatif dari Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Faktor kedua yang diindikasikan berpengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penerapan akuntansi sektor publik. Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan objek pengeluaran (Pamungkas, 2012). Hasil kerja instansi pemerintah yang telah tercapai, dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi yang ada, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi (Santoso, 2008).

Salah satu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang akuntansi bagi sektor pemerintahan adalah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyajian laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan.

Penerapan akuntansi yang baik oleh pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dipemerintah pusat dan daerah (Nordiawan, 2009). Dalam penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut.

Kualitas laporan keuangan juga faktor yang mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainnya dalam pengambilan keputusan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat

dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Yosefrinaldi, 2008). Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2015 dan 2016 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 dan 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Riantiarno, (2011) menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan gambaran bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pamungkas, (2012) meneliti tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas peraturan perundangan

terhadap kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Erlina, (2016) juga meneliti tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menunjukkan hasil bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas, maka peneliti mengkaji lebih dalam apakah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Pamungkas, (2012) dan Erlina, (2016) yang meneliti tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Maka peneliti menambahkan satu variabel yaitu variabel ketaatan perundang-undangan dan perbedaan tempat penelitian yang di lakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang di atas dapat diketahui rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri?
4. Bagaimana Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri.

- b. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri.
- d. Untuk mengetahui Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi baru khususnya bagi jurusan akuntansi sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- b. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah

daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah diberbagai sektor.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan pertimbangan untuk memutuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

